

REFUGE

Jesuit Refugee Service Indonesia

Menemani, Melayani, dan Membela Orang-orang yang Terpaksa Berpindah Tempat



DAFTAR ISI

- Janji Kesejahteraan Warga dan Potensi Ancaman Di Masa Depan p1
- Pencabutan Sumber-sumber Aspek Sosial dan Hukum p3
- "Kami Akan Bertahan Disini!" p5

KATA PENGANTAR

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) telah menginjak usia 60 tahun pada tanggal 10 Desember 2008. Deklarasi ini mewakili pernyataan seluruh dunia akan hak-hak yang sifatnya tak terpisahkan dari semua manusia. JRS selalu bekerja keras untuk melayani, menemani dan mendukung hak-hak dari mereka yang rentan, mereka yang terpaksa berpindah tempat dan komunitas yang kena dampak akibat konflik.

Dengan menceritakan kembali cerita mereka dalam Refuge, JRS bermaksud untuk menyoroti permasalahan yang menjadi perhatian bagi komunitas yang dilayani. Bulan ini kami akan menceritakan kembali pengalaman masyarakat yang berhadapan dengan janji-janji dan bahaya pertambangan dan perkebunan. Mereka merupakan contoh dari apa yang dihadapi oleh banyak masyarakat di Indonesia. Dengan mendengarkan suara mereka, jelaslah sudah bahwa meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menginjak 60 tahun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menjamin kehidupan yang bermartabat bagi semua orang.

PENAMBANGAN BIJIH BESI DAN EMAS DI ACEH SELATAN

JANJI KESEJAHTERAAN

WARGA DAN POTENSI ANCAMAN DI MASA DEPAN

By Daryadi, JRS Tapaktuan

Peralatan berat seperti *back hoe, grader, bulldozer* sejak tiga bulan terakhir menjadi pemandangan biasa bagi masyarakat Desa Simpang Dua dan Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan. Alat berat tersebut tidak sedang mengerjakan proyek pemerintah untuk membangun infrastruktur desa melainkan sedang disewa oleh perusahaan tambang yang hendak mengambil bijih besi (Fe) yang menurut hasil survei berada di kawasan gunung dan ladang milik warga dua desa tersebut.

Bahkan sebagian wilayah Desa Simpang Tiga telah satu tahun ini dimiliki PT Multi Mineral Utama (MMU). PT MMU menguasai konsesi lahan seluas 20 hektar yang diduga tidak hanya mengandung besi tetapi juga emas. Di desa yang sama, survei tambang bijih besi sedang dilakukan. Sekitar 20 hektar lahan warga sedang dalam proses negosiasi antara warga dan PT Hoffman yang ingin menambang di lokasi tersebut. Menurut Keucik Desa Simpang Tiga, Hasby (50), perusahaan tersebut berencana untuk melakukan eksplorasi bijih besi di





Sungai Menggamat di Simpang Tiga yang berhulu digunung tempat bijih besi

sungai yang berada di desa tersebut. Hingga kini warga setempat merasa keberatan atas rencana PT tersebut. Sebagian besar warga khawatir akan dampak pengalihan sungai yakni erosi.

Di Desa Simpang Dua, yang letaknya berdekatan dengan Desa Simpang Tiga, PT Pinang Sejati Utama (PSU) sedang dalam proses persiapan eksplorasi bijih besi di lahan seluas 200 hektar milik 54 Kepala Keluarga (KK). Kini, perusahaan yang didanai investor asal Singapura itu sedang membangun jalan menuju ke lokasi penambangan sepanjang dua kilometer dan mengupayakan kesepakatan dengan warga.

PT PSU telah mencoba melobi warga Simpang Dua, antara lain dengan memperbaiki lapangan desa serta pemberian dua ekor kerbau untuk disembelih saat *meugang*, hari menjelang bulan puasa tahun ini. Di hari itu, semua warga Simpang Dua dapat menikmati daging kerbau tanpa susah payah membeli di pasar yang harga perkilonya mencapai Rp. 120.000,-. Bahkan pihak perusahaan juga berjanji akan menyehatkan warga dengan bagi hasil dari keuntungan penambangan bijih besi tersebut. PT PSU dan masyarakat telah membentuk Koperasi Tiga Manggis, di Desa Simpang Dua yang berfungsi untuk mengurus masalah bagi hasil tambang.

Menurut Sekertaris Desa (Sekdes) Simpang Dua sekaligus sekretaris Koperasi Tiga Manggis,

Hasbi (32), jika perusahaan sudah beroperasi maka warga akan menerima kompensasi sebesar Rp 35.000,- untuk tiap ton bijih besi. Uang sebesar Rp 35.000,- ini kemudian dibagi lagi dengan perincian Rp 20.000,- untuk pemilik tanah (54 KK), Rp 10.000,- untuk desa, dan Rp 5.000,- untuk Komite Peralihan Aceh (KPA) tingkat kecamatan. Jika diandaikan perusahaan menghasilkan 1.000 ton bijih besi, maka warga sebanyak 54 KK akan menerima Rp 20 juta (sekitar Rp 400.000,- per KK), sedangkan desa mendapat Rp 10.000.000,- dan KPA Rp 5.000.000,-. Lebih jauh Hasbi menuturkan bahwa pihak perusahaan menjanjikan bantuan fasilitas pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan setelah beroperasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan akan merehabilitasi lahan yang telah dikeruk untuk diratakan kembali dan direklamasi dengan ditanami tanaman produktif seperti karet ataupun kakao. Pada proses awal perusahaan tersebut berniat membeli putus tanah milik warga, senilai Rp 4.000.000,- per hektar. Namun karena tidak ada kompensasi atas tanaman yang ada di lahan tersebut, masyarakat langsung menolaknya.

Sebenarnya masyarakat kurang begitu paham dengan ihwal penambangan tersebut. Ada rasa khawatir dalam masyarakat akan dampak kerusakan lingkungan di kemudian hari. Sayangnya, mereka tidak tahu dan tidak pernah

diberi tahu oleh pihak perusahaan tambang maupun pemerintah daerah tentang dampak negatif eksplorasi bijih besi. Dapat dibayangkan jika lahan gunung seluas 200 hektar digali sedalam 5-10 meter, lalu diambil batunya dan dicuci di tempat, humus tanah akan hilang. Lubang galian seperti danau buatan akan muncul di mana-mana sebagaimana di wilayah pertambangan di Kalimantan maupun Bangka Belitung.

“Kita belum tahu, bagaimana jika gunung itu sudah dikerok batunya. Nanti mungkin kita bisa menikmati, tapi untuk apa jika anak cucu kita sengsara,” tegas Agus Salim (55), warga Desa Simpang Dua. Kekhawatiran senada akan dampak di masa depan juga disampaikan oleh Ny. Suriawati. Kini dia hanya tahu, ada alat berat teronggok di depan bekas bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu ada pipa besi dan tanki besar yang akan dibawa ke lokasi penambangan. “Entahlah kami tidak tahu, apa yang akan dilakukan pihak PT,” kata ibu paruh baya beranak 3 itu. Sementara itu menurut salah seorang staf PT Pinang Sejati Utama, Muhasyibi mengatakan selama ini proses persiapan eksplorasi berjalan lancar, demikian juga dengan pendekatan dengan warga yang hingga saat ini belum mengajukan keberatan.

Cerita yang tak jauh berbeda dihadapi Desa Simpang Tiga yang terletak di sebelah Desa Simpang Dua. Desa Simpang Tiga saat ini berhadapan dengan dua perusahaan tambang, yakni PT Multi Mineral Utama (MMU) yang berniat menggali emas dan PT Hoffman yang baru pada tahap survei. PT MMU sudah setahun lalu memulai kegiatan survei dan eksplorasi. Hanya saja wilayah yang digali seluas 20 hektar ini berada jauh dari desa. Menurut berbagai informasi, lahan yang telah dieksplorasi adalah milik warga Desa Paya Ateuk yang terletak di balik gunung. PT MMU kabarnya telah memberi ganti rugi kepada pihak yang mengaku memiliki lahan tersebut sebesar Rp 15.000.000,- per hektar.

Kepemilikan lahan di gunung

yang sama dengan warga Desa Simpang Tiga berawal dari tradisi berburu rusa dan juga ladang berpindah pada jaman dahulu. Warga Desa Paya Ateuk beralasan lahan tersebut milik mereka karena telah ditanam tanaman keras. Padahal, jika menurut warga Simpang Tiga, mereka tidak pernah melapor kepada pihak Desa Simpang Tiga. Ketidakjelasan kepemilikan lahan ini menjadi masalah ketika PT MMU akan melakukan eksplorasi dan memberikan kompensasi atas lahan tersebut.

Warga Simpang Tiga merasa keberatan atas kegiatan eksplorasi PT MMU, sehingga kegiatan ini harus ditunda hingga masalah tanah diselesaikan. Pada tanggal 15 September 2008 lalu, pekerja PT MMU nekad melakukan kegiatan eksplorasi dengan membawa personil aparat kepolisian dengan senjata lengkap, tanpa ijin kepada keucik maupun warga. Hal ini memicu kemarahan warga. Pada malam hari selepas sholat tarawih, warga ramai-ramai hendak menghancurkan gudang PT MMU. Namun kerusakan ini dapat dihentikan ketika Keucik Simpang Tiga turun tangan. Keucik memperingatkan warganya agar tidak membakar atau menghancurkan gudang perusahaan. Akhirnya kerumunan warga dapat dibubarkan saat polisi tiba tengah malam.

Pada hari Sabtu tanggal 20 September 2008, atas inisiatif Camat



Contoh bijih besi yang diburu investor di Simpang Dua

Kluet Tengah, Drs Kafrawi, diadakan perdamaian antara pihak PT MMU, pihak aparat kepolisian dan juga warga Desa Simpang Tiga. Namun hingga saat ini belum ada manfaat langsung yang dirasakan warga Desa Simpang Tiga, sebagaimana desa tetangganya, Desa Simpang Dua. "Kabarnya warga Desa Simpang Dua bahkan juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak Rp 1.000.000,- per KK, kami di sini belum menerima apa pun," kata Keucik Simpang Tiga ketika bertemu JRS Senin siang lalu.

Yang mengejutkan, hingga saat ini belum ada Dinas pemerintah setempat yang turun ke desa tersebut. Bahkan kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Aceh Selatan,

Mardaleta, SE, SKM mengaku belum banyak mengetahui usaha pertambangan bijih besi dan emas di dua desa tersebut. "Setahu saya ada 27 perusahaan yang memasukkan ijin pertambangan, namun baru saya cek ijin tersebut dan banyak yang sudah kadaluwarsa," katanya ketika dihubungi. Ia mengungkapkan banyaknya ijin perusahaan tambang yang masuk karena sistem administrasi di kantor Dinas Pertambangan dan Pemda Aceh Selatan tidak tertib. Pemberian ijin terkait pula dengan koneksi di kalangan dinas dan pemerintah daerah. "Saya akan terapkan satu pintu, dan juga akan membuat rancangan Qanun usaha pertambangan biar tertib," tegas Mardaleta pada Daryadi, staf JRS.

ASPEK SOSIAL DAN HUKUM DARI PENCABUTAN SUMBER DAYA

By Ning, JRS Tapsel

Pengantar

Kasus Teluk Buyat, di pesisir selatan Semenanjung Minahasa, Sulawesi Utara, merupakan kisah pilu yang tak ingin diulang lagi oleh warga di tempat itu. Mereka harus mengungsi karena daerah tempat tinggalnya tercemar akibat kegiatan eksplorasi emas oleh satu perusahaan pertambangan¹. Namun kisah itu tak ada dalam rekaman penduduk Desa Simpang Dua. Kehadiran sebuah perusahaan tambang di desa mereka disambut baik karena mendatangkan kemajuan dalam bentuk perbaikan infrastruktur dan bantuan lain bagi masyarakat.

Teluk Buyat memang ribuan kilometer dari Desa Simpang Dua, Aceh Selatan. Namun demikian, di sana ada potensi pengulangan kisah sedih masyarakat

Buyat terutama setelah perusahaan tambang menyisakan kerja keras mereka dalam kerusakan lingkungan akibat salah urus atau tak memperhatikan aspek standard eksplorasi². Pertanyaannya ialah bagaimana hal ini bisa terjadi lagi? Bagaimana mungkin rakyat dibiarkan menderita dan menanggung akibat buruk sebuah eksplorasi? Tulisan ini akan mencoba melihatnya dari perspektif hukum berupa benturan peraturan perundangan yang ada.

Semangat Sosial dan Semangat Modal Perundangan

Dinyatakan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD)1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Undang-Undang No.5/1960



Konversi hutan untuk kebun kelapa sawit, Tapanuli Selatan

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kemudian mengimplementasikannya lebih lanjut sebagai sebuah hukum positif dan memberi kewenangan negara untuk mengatur sumber daya alam yaitu:

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara ini kemudian melahirkan beberapa Undang-undang (UU) lainnya terkait pengelolaan kekayaan negara. Dua diantaranya ialah UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan.

Di samping kedua UU tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam UU No.11/2005. Satu aspek dominan dalam alur UU dan Konvensi ini adalah bahwa penguasaan tanah dan kekayaan alam harus diatur sehingga anggota masyarakat termasuk masyarakat setempat memperoleh manfaat dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya mereka juga diperhatikan. Dalam konteks syarat legal, pengelolaan pertambangan baik oleh perusahaan maupun individu diharuskan mengelola limbah dan analisis dampak lingkungan. Syarat ini mutlak harus dipenuhi sebelum sebuah izin pertambangan atau pengelolaan perkebunan diberikan untuk menghindari kehancuran ekologis paska pertambangan atau perkebunan.

Meski UU melindungi hak masyarakat dalam hal mengatur pengelolaan pertambangan dan perkebunan, undang-undang tersebut seringkali terbatas saat kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh perusahaan bermodal besar. Disadari bahwa diperlukan suatu aturan yang mengendalikan dampak eksplora-

si sumber daya khususnya perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu disadari pula bahwa pertumbuhan ekonomi, yang bermanfaat bagi orang banyak, membutuhkan investasi. Dalam semangat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada investasi asing itulah kemudian lahir UU No.11/1970 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA). Semangat itu misalnya terlihat dalam pasal 15-17 yang memberi kelonggaran dalam hal pembayaran pajak bagi perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan serta Hak Guna Usaha (HGU) yang memberi kemungkinan eksplorasi dalam jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan ini.

Penutup

Undang-undang yang menyangkut penguasaan kekayaan alam untuk kepentingan dan kesejahteraan orang banyak tampak seperti sebuah dilema. Seperti masyarakat di Desa Simpang Dua, Aceh Selatan yang bisa merasakan akibat nyata dari kehadiran perusahaan tambang di desa mereka seperti jalan, hadiah sapi dan sarana desa, demikianlah nasib perundang-undangan negeri ini. Pilihannya pun tak jauh dari mendukung dampak singkat dan fisik seperti ini sambil menutup mata pada masa depan anak cucu negeri ini dan kemungkinan hancurnya sebuah budaya dan kekuatan ekonomi masyarakat setempat. Ketika seluruh eksplorasi itu tak menyisakan banyak kecuali penderitaan, kesadaran baru muncul sementara di belahan lain yang belum sampai pada kesadaran itu, peluang masih terbuka untuk menciptakan kesedihan baru. Di sinilah negara harus berperan dalam melindungi warganya dengan menetapkan standar legal dan pedoman untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak hanya dinikmati oleh perusahaan yang mengambil hasilnya tapi juga bermanfaat bagi masyarakat dengan cara yang berdaya tahan. Ini bukan hanya tentang pengaturan praktek eksplorasi yang baik atau buruk serta pembagian keuntungan yang adil, tapi juga tentang pemberian kesempatan pada masyarakat untuk memilih kehidupan dan kondisi kehidupan sesuai dengan informasi yang benar.

1. The Jakarta Post 07/25/2004

2. Salah satu contoh kasus adalah lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur

By Silvester, JRS Tapsel

Semua warga memanggilnya Mbah Dipo. Panggilan yang diberikan oleh seluruh warga relokasi, dari anak-anak sampai orang tua seumurnya. Bahkan masyarakat desa terdekat juga memanggilnya demikian. Bagi warga relokasi, panggilan atau gelar Mbah diberikan kepada Mbah Dipo sejak tahun 2006, karena menurut warga, Mbah Dipo pantas menjadi orang yang dituakan, tempat orang meminta nasehat, petunjuk, sekaligus pencari kerja bagi warga lain. Mbah Dipo juga sering mengobati orang sakit, khususnya anak-anak dan balita. Pemberian panggilan ini memang sangat beralasan karena orang-orang tua yang seumuran dengan Mbah Dipo kebanyakan meninggalkan daerah relokasi karena kesulitan hidup. Berikut ini, petikan cerita pengalaman/wawancara dengan Mbah Dipo selama tinggal di daerah Relokasi ketika JRS bertemu beliau pada 10 Oktober 2008 lalu.

Bagaimana pengalaman awal Mbah Dipo ketika memasuki daerah relokasi?

Ceritanya panjang Mas! Nggak selesai satu hari diceritain. Kalau saya ingat dulu, pertama sekali datang ke tempat ini, memang sangat menyedihkan, terutama kalau melihat anak-anak dan perempuan. Sebelum kita sampai di sini, kita diangkut dengan Truk Besar Fuso dari Medan Tembung ke Batangtoru. Sesampai di Batangtoru kita diusir oleh warga di sini, dengan alasan tidak ada izin dari pemerintah dan warga Batangtoru. Kemudian dengan Truk Fuso itu, kita balik lagi ke Medan, dan hidup tak karuan di Medan kurang lebih selama satu tahun. Sampai akhirnya, JRS menyediakan tempat ini untuk relokasi. Pada awalnya, daerah ini adalah hutan belantara dan rawa-rawa. Jalan ke lokasi pun sangat sulit, transportasi satu-satunya adalah boat melalui Sungai Batangtoru. Semuanya serba terbatas dan memulai dari awal lagi. Bagi sebagian warga relokasi, hidup di hutan seperti ini lebih baik daripada menjadi pengemis di pinggiran kota Langkat dan diuber-uber oleh Polisi Hutan waktu tinggal di lahan Taman Nasional Gunung Leuser ketika kita pertama kali mengungsi dari Aceh Timur. Tapi Mas, sudah banyak juga teman-teman yang pergi dari sini. Sebagian

warga yang tidak tahan tinggal di relokasi, kemudian memilih keluar dari relokasi, setelah jatah hidup 3 bulan yang diberikan oleh JRS berakhir. Perlahan-lahan kita memulai hidup yang baru di daerah relokasi. Setahun kemudian kita merintis akses jalan ke desa terdekat. Kita berhasil membuat jalan setapak yang ditutupi papan. Jalan ini kemudian menjadi jalan lintas bagi warga untuk belanja, ke sekolah dan kebutuhan lainnya.

Perkembangan apa yang dirasakan oleh warga relokasi setelah menempati daerah relokasi ini sejak tahun 2002?

Ya... seperti Mas lihat sendiri, tidak banyak berubah. Walaupun begitu, sedikit demi sedikit kami tetap berusaha untuk bertahan di relokasi ini. Jalan setapak yang kita rintis, membuat warga relokasi lebih sering berkomunikasi dan bersosialisasi dengan warga terdekat di dusun terapung atau ke pajak (pasar-red) Hutaraja. Setelah jadup yang diberikan oleh JRS berakhir, kesulitan mulai terasa, terutama untuk hidup sehari-hari. Untuk bertahan hidup, warga mencari ikan, belut di sungai dan parit terdekat. Hasilnya, sebagian untuk dimakan sendiri, sebagian



Mbah Dipo dan istrinya, Daryati.

BIODATA	
Nama Lengkap	: Dipo Sugiran
Tempat/Tgl Lahir	: Banyuasin, 16 Agustus 1950.
Istri	: Daryati
Anak	: Supandri, Supriadi, Riswati, Riswanto, Wiwik Indarti.
Cucu	: 4 Orang.
- Tiba di Aceh Timur melalui program transmigrasi pada tahun 1996.	
- Alamat tinggal waktu di Aceh: Desa Tanjung Tani, Kecamatan Rantau Peuralak Aceh Timur – Nanggroe Aceh Darussalam	
- Mengungsi dari Aceh tahun 2001	
- Tiba di daerah relokasi tahun 2002	
- Alamat tinggal sekarang : Dusun Bara-bara Unte, Desa Hutaraja Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	
- Jabatan sekarang: Kepala Dusun Bara-bara Unte	



Silvester dari JRS (kiri) dan Mbah Dipo (kanan), di depan rumah Mbah Dipo

lagi untuk dijual guna membeli kebutuhan sehari-hari, seperti beras, miyak dll. Selanjutnya, kita mulai berkenalan dengan warga di sekitar Hutaraja. Kita mulai diundang dan berpartisipasi dalam acara-acara adat dan kegiatan bersama masyarakat. Oleh kepala desa Hutaraja, kita kemudian menjadi satu dusun tersendiri, yang disebut dusun Bara-bara Unte. Sejak saat itu, kita kemudian bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah, juga Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin.

Kalau dulunya, daerah sekitar adalah hutan belantara, sekarang sudah menjadi kebun sawit. Apakah ada manfaat pembukaan lahan sawit di sekitar lokasi relokasi ini bagi warga relokasi?

Jelas, Mas... manfaatnya besar sekali! Kira-kira dua tahun lalu, warga relokasi mulai menjadikan pekerjaan mencari ikan dan belut sebagai kerja sampingan. Beberapa warga desa terdekat memberikan pekerjaan. Orang Sidempuan menyebutnya dengan "mangomo" artinya kerja upahan, kalau orang Medan menyebutnya dengan "mocok-mocok". Walau pekerjaan ini tidak selalu ada, tapi hasilnya lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang diperoleh melalui mangomo ini, kita pergunakan

untuk membeli mesin genset, supaya rumah kita dapat listrik pada malam hari, walau hanya 3-4 jam saja setiap malam. Lalu ada juga buat beli honda, beli tanah buat kebun sedikit.

Tapi ya itulah Mas, nama saja mocok-mocok, kadang banyak kerjaan, kadang tidak ada sama sekali. Contohnya, sejak bulan puasa yang lalu sampai selesai lebaran ini, kita belum ada tawaran kerja lagi. Untuk mengisi waktu yang luang, teman-teman ada yang kembali mencari belut dan ikan, ada yang coba kerja di kebun sendiri.

Berapa upah yang biasa didapat dari mangomo?

Tergantung pekerjaan yang diberikan sama bos-bos (bos=mandor atau pemilik kebun-red) itu Mas! Kalau pekerjaannya termasuk menebang pohon dan membersihkan, biasanya dibayar Rp 1.200.000,-/ha. Kalau areal yang dikerjakan cukup luas, biasanya kita kerjakan berkelompok. Tiap 1 ha dikerjakan oleh 5 orang, dan biasanya selesai 3 hari. Kalau untuk menyangi lahan yang sudah ditebang biasanya dibayar Rp 40.000,-/hari. Ada juga kerjaan mengangkut dan menanam bibit sawit, per batang dibayar Rp 3.500,-. Mas lihat sendiri jalan seperti apa, capeknya minta ampun! Kerjaan ini biasanya

diterima setelah tidak ada kerjaan lain, daripada nganggur!

Kalau perempuan *mangomo*, biasanya dibayar Rp 25.000,-/hari. Perempuan dibayar lebih murah karena pekerjaannya lebih ringan, tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok laki-laki yang masuk hutan, lalu menebas rawa dan menumbangi pohon di hutan. Perempuan biasanya bekerja di lahan yang sudah ditanami sawit, lalu mereka mamiring (mamiring: membersihkan rumput sawit) atau nyemprot. Setiap 1 tengki atau kep, biasanya dibayar Rp 3.500,-. Satu orang bisa dapat 10 tengki selama setengah hari (mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore).

Disamping dapat upah dari mangomo, apakah ada dampak lain dari pembukaan lahan sawit ini bagi warga relokasi?

Ya... inilah yang menjadi kekhawatiran kami sekarang ini. Sejak kami tinggal di sini, dan banyak lahan sawit yang dibuka, sengketa tanah semakin sering terjadi. Orang-orang sering keluar masuk daerah sekitar kita, bawa meteran, buat patok, ngukur ini-itu. Di sini juga kalau siang, tambah semakin panas karena hutannya dah di ganti kebun sawit.

Jadi menurut Mbah Dipo, sengketa tanah ini terjadi setelah pembukaan lahan sawit semakin meluas?

Ya, iya Mas! Buktinya, waktu masih hutan belantara, tidak ada orang yang memperlmasalah tanah itu milik siapa. Kita sepi di sini, tidak ada orang mengunjungi. Tetapi setelah kita membuka rawa menjadi lahan sawit dan jalan ke relokasi makin diperbaiki, orang-orang semakin ramai tanam sawit dan semakin ramai klaim kepemilikannya. Kami pikir dulu kita tidak akan kena masalah tanah, tapi rupanya kena juga! Yang pertama, waktu kita mau buka lahan 200 ha yang diperuntukkan bagi semua warga relokasi. Waktu kita baru membuka lahan itu, tidak ada orang yang ribut dan bilang tanah itu miliknya. Tapi setelah kita buka



Mbah Dipo saat memanen cabe

dan bersihkan kurang lebih 50 ha, ada orang yang bilang tanah itu bermasalah, ada juga yang bilang itu milik *Koperasi Pegawai Negeri Kejaksaan*, ada juga yang bilang lahan itu milik PT. Samukti Karya Lestari. Akhirnya, pembukaan lahan 200 ha dihentikan.

Yang kedua, pada akhir tahun 2006 sampai sekarang, kami

didatangi oleh pihak PT. Samukti Karya Lestari, juga Kepala Desa Unit Trans, Pak Aritonang, berkaitan dengan lahan 10 ha yang sekarang menjadi pemukiman bagi warga relokasi. Orang dari PT. Samukti Karya Lestari, saya lupa namanya, mengatakan bahwa lahan 10 ha yang kami tempati ini, sebagian termasuk lahan PT. Samukti Karya Lestari, tapi bos-nya PT. Samukti Karya Lestari, sudah mencap merah (=setuju) pengungsi Aceh tinggal di sana. Lalu, Kepala Desa Unit Trans, Pak Aritonang bilang bahwa lahan 10 ha ini termasuk bagian dari Unit Trans. Maka, semua warga relokasi harus melapor kepada Kepala Desat Unit Trans, dan melihat bagian tanah masing-masing.

Melihat situasi sekarang ini, bagaimana warga relokasi menyikapinya? Apa harapan ke depannya?

Yang jelas kita sangat kuatir, melihat sengketa tanah saat ini. Kita juga tidak ngerti-ngerti perihal ta-

nah ini. Tapi yang jelas, kalau pun lahan 10 ha juga menjadi sengketa, kami akan tetap bertahan di sini. Apapun yang terjadi, kami akan tetap di sini. Klaim sementara dari PT. Samukti Karya Lestari, yang mengatakan bahwa bos PT. Samukti Karya Lestari, sudah mencap merah lokasi pengungsi Aceh, tetap kita pegang.

Kalau harapan ke depannya, banyak sekali Mas! Pertama, semua orang di sini berharap bisa menetap di sini, tidak akan berpindah-pindah lagi. Sudah capek dan tidak ada kemungkinan lain lagi. Kedua, kalau bisa kami dibantu memperjelas status lahan kami, baik 10 ha dan 200 ha. Ketiga, lihatlah anak-anak kami dan orang-orang yang mulai tua renta ini. Kalau ada yang sakit parah atau melahirkan harus ditandu ke luar relokasi, anak-anak juga sekolahnya jauh sekali. Kira-kira begitu Mas, harapan ke depannya, kami akan tetap di sini!



Dukungan anda membuat kami dapat membantu mereka yang terpaksa berpindah tempat di Indonesia. Jika anda ingin memberikan donasi, silahkan kirim ke:

Bank Rupiah	Deskripsi
Nama Bank	Bank Central Asia-Sudirman, Yogyakarta, Indonesia
Alamat Bank	Jl. Jendral Sudirman, Yogyakarta, Indonesia
Rekening Atas Nama	Yayasan JRS Indonesia
Tipe Rekening	Tahapan
Nomer Rekening	037 333 2001
Kode Bank (Jika dibutuhkan)	#CENAIJA#

EDITORIAL

Penanggung Jawab Editing:
Adrianus Suyadi SJ

Editor:
Lars Stenger

Desain:
JRS Indonesia

Penulis Artikel:
Daryadi Achmadi
Veronika Purwaningsih
Mangatas Alexander Gultom

JESUIT REFUGEE SERVICE INDONESIA

Gg. Cabe DP III/ No.9
Puren, Pringwulung
Condong Catur, Depok,
Sleman, Yogyakarta
55283, INDONESIA

Phone/FAX: +62 274 517405
Email: Indonesia@jrs.or.id

www.jrs.or.id